



**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**  
**MOHAMMAD NATSIR**  
Nomor : 445/289/PROGNAS/2022

**TENTANG**  
**PEMBERLAKUAN PANDUAN PELAKSANAAN RUJUKAN PONEK**  
**DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR**

- Menimbang : a. Untuk meningkatkan dan pemeliharaan derajat kesehatan Ibu dan bayi guna menurunkan angka kematian Ibu dan bayi
- b. Bahwa untuk melaksanakan program tersebut, perlu adanya Kebijakan Rujukan PONEK (Pelayanan Obstetri Neunatal Emergency) Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir
- c. Bahwa maksud poin a dan b diatas, Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir perlu menetapkan Panduan pelaksanaan Rujukan PONEK (Pelayanan Obstetri Neunatal Emergency)

- Mengingat :
1. UU No.36 Tahun 2009 tetntang Pelayanan Kesehatan;
  2. UU No.44 Tahun 2009 tetntang Rumah Sakit;
  3. Surat Keputusan Menteri Kesehatan No 1051/Menkes/SK/XI/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehesif (PONEK) 24 jam di Ruamah Sakit ;
  4. Peraturan Menteri KesehatanNo 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktek dan Pelaksanaan Praktek Kedokteran;
  5. Peraturan Menteri Kesehatan No.340/Menkes/Per/III/ 2007 tentang Klasifikasi Rumah Sakit ;
  6. Peratutan Menteri Kesehatan No.1045/Menkes/per/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
  7. Surat Keputusan Menteri Kesehatan No.938/Menkes/SK/VII/2007 tentang Standar Asuhan Kebidanan ;
  8. Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. 369/Menkes/SK/III/ 2007 tentang Standar Profesi Bidan;
  9. Peraturan Gubernur No.6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja RSUD M. Natsir Solok;

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberlakukan panduan pelaksanaan Rujukan Pelayanan Obstetri Neunatal Emergency Komprehensif (PONEK) di Rumah Sakit Daerah Mohammad Natsir sebagaimana terlampir.

- KEDUA : Dalam memberikan pelayanan diharapkan agar berpedoman kepada panduan yang telah ada.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, bila kemudian hari ditemukan kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Solok  
Pada Tanggal : 03 Februari 2022



**Dr. Elvi Fitrianty, Sp.PD, FINASIM**  
NIP. 197105142002122002